



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama Lengkap | : JEKLI PGL. IJEK BIN MAERFENDI. |
| 2 Tempat lahir | : Padang. |
| 3 Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 10 Agustus 1996. |
| 4 Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6 Tempat Tinggal | : Sariak Kelurahan Rawang Gunung Malelo
Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten
Pesisir Selatan.
Atau :
Kampung Jambak Rt/Rw 03/19 Kelurahan
Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang . |
| 7 Agama | : Islam. |
| 8 Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas. |
| 9 Pendidikan | : SMP Kelas 1. |

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jekli pgl. Ijek bin Maerfendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jekli pgl. Ijek bin Maerfendi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714.
 - b. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : M.Izmul Abrar pgl. Izmul

- c. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960.
- d. 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5s Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : Aldo Prayoga

- e. 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101.
- f. 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : Alfikri Mukmin Ramadhan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **Jekli pgl. Ijek bin Maerfendi** bersama-sama dengan Bustami (DPO), pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di jalan MAN 3 Rt/Rw 001/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa pergi jalan kaki menuju ke gudang yang bertempat di Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang setibanya di gudang tersebut terdakwa bertemu dengan Pgl BUSTAMI (DPO) kemudian terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) duduk-duduk dan tertidur di gudang tersebut, dan pagi harinya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa dibangunkan oleh BUSTAMI (DPO) dan berkata kepada terdakwa "dik bangun lagi dik" lalu terdakwa menjawab "iya bg" setelah terdakwa bangun kemudian BUSTAMI (DPO) mengajak terdakwa pergi ke Jalan MAN 3 RT/001 RW/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan setibanya disana kurang lebih sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa bersama Pgl BUSTAMI (DPO) melihat sebuah Rumah Kontrakan yang didalam pekarangannya terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714, lalu terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) memantau keadaan rumah tersebut, setelah dipastikan aman kemudian Pgl BUSTAMI (DPO) masuk kedalam rumah melalui pintu pagar depan dan terdakwa berjaga-jaga menunggu di depan rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut, setelah Pgl BUSTAMI (DPO) berada didalam rumah kontrakan, tidak lama kemudian Pgl BUSTAMI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 sambil berkata kepada terdakwa "dapat HP dua dik" lalu terdakwa menjawab "iya bg" setelah itu Pgl BUSTAMI (DPO) masuk kembali ke dalam rumah dan keluar sambil membawa kunci Sepeda Motor dan menuju ke 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714 yang terparkir di pekarang rumah tersebut, kemudian Pgl BUSTAMI (DPO) mendorong Sepeda motor tersebut keluar dari pagar pekarangan rumah dan menghidupkan Sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama Pgl BUSTAMI (DPO) langsung pergi membawa Sepeda Motor dan Handphone milik korban tersebut ke gudang di jalan Kampung Jambak Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Bustami (DPO) tersebut, saksi M. IZMUL ABRAR mengalami kerugian Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi ALDO PRAYOGA mengalami kerugian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ALFIKRI MUKMIN RAMADHAN mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHPidana

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Jekli pgl. Ijek bin Maerfendi bersama-sama dengan Bustami (DPO), pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di jalan MAN 3 Rt/Rw 001/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berda di gudang tersebut BUSTAMI (DPO) menelfon temannya yang tidak terdakwa kenali untuk menjual Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam yang baru di curi tersebut, setelah menelfon tersebut, kemudian terdakwa bersama Pgl BUSTAMI (DPO) pergi menggunakan Sepeda Motor yang baru dicuri tersebut ke daerah Bandara BIM Kampung Tengah Korong Talao Mundam Kelurahan Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk menjual 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 yang dicuri tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama ABDI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) menjual ke dua Handphone tersebut, terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) kembali ke Gudang, setibanya di Gudang terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) duduk-duduk terlebih dahulu sambil main chip, tidak lama kemudian terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) pergi ke Jalan Andalas Simpang haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714 kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian uang dari penjualan Sepeda Motor tersebut dibagi dua, yang mana terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan BUSTAMI (DPO) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekarang uang terdakwa tersebut sudah habis terdakwa belikan ke chip dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polrtesta padang di Rumah terdakwa Jalan Kampung Jambak RT/03 RW/19 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang sedangkan Pgl BUSTAMI (DPO) saat ini masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Bustami (DPO) tersebut, saksi M. Izmul Abrar mengalami kerugian Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Aldo Prayoga mengalami kerugian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Alfikri Mukmin Ramadhan mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldo Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Man 3 RT/001 RW/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang **M. Izmul Abrar** telah kehilangan barang milik saksinya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714, sementara saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101.

- Saksi menerangkan sebelumnya meletakkan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 di dekat kepala saksi pada saat hendak tidur.

- Saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 milik saksi tersebut yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saksi sedang tiduran dirumah kontrakan saksi di Jalan MAN 3 RT/001 RW/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, lalu datang teman saksi satu kontrakan saudara Pgl IZMUL dan meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah kosan temannya di daerah Pasar Pagi Sungai Bangek karna Pgl IZMUL akan tidur disana, kemudian saksi pergi mengantarkan Pgl IZMUL dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714 milik Pgl IZMUL

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



tersebut, setibanya di rumah kosan teman Pgl IZMUL di pasar pagi Sungai Bangek, kemudian saksi kembali pulang kerumah kontrakan dengan menggunakan Sepeda Motor milik Pgl IZMUL tersebut, dan sekira pukul 03.30 Wib saksi mulai tidur dan meletakkan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 milik saksi dan kunci Sepeda Motor milik Pgl IZMUL di dekat kepala saksi lalu saksi tertidur, dan sekira pukul 10.00 Wib, saksi bangun tidur dan mencari Handphone milik saksi namun sudah tidak ada, trus saksi menanyakan Handphone saksi kepada teman kontrakan saksi yang berada di rumah kontrakan tersebut namun tidak ada yang mengetahui, dan Pgl MADAN juga berkata Handphone nya juga tidak ada, lalu sekira pukul 11.00 Wib datang Pgl IZMUL dan saksi bertanya kepada IZMUL **"MUL ada motor kau sama kau"** lalu dijawab oleh Pgl IZMUL **"tidak ada"** lalu saksi berkata kembali **"HP ku juga hilang berarti Motor mu juga hilang, ku kira kamu yang membawa motor pas aku tidur tadi"** lalu dijawab kembali oleh IZMUL **"nggak ada aku bawa, ini saja aku baru pulang"** kemudian saksi bersama Pgl IZMUL dan Pgl MADAN mencari disekitar rumah kontrakan tersebut namun tidak ada lagi dan saksi bersama anak-anak mencoba menghubungi Handphone saksi dan Handphone Pgl MADAN namun sudah tidak aktif, karna kejadian tersebut saksi bersama Pgl IZMUL dan Pgl MADAN pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960, yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Handpone milik saksi, demikian juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 adalah Handphone milik Pgl MADAN yang hilang dicuri terdakwa bersama Pgl BUSTAMI (DPO).

----- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Alfikri Mukmin Ramadhan Pgl Madan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Man 3 RT/001 RW/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang **M. Izmul Abrar** telah kehilangan barang milik saksinya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat



Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714, sedangkan ALDO PRAYOGA kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101.

- Saksi korban menerangkan jenis barang milik saksi yang hilang dicuri pada saat tersebut adalah 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 yang sebelumnya saksi letakan di samping kiri kepala saksi pada saat saksi sedang tidur.

- Saksi korban menerangkan yang saksi dengar langsung dari pengakuan terdakwa JEKLI Pgl IJEK cara terdakwa bersama BUSTAMI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada saat tersebut adalah dengan cara terdakwa BUSTAMI (DPO) masuk ke dalam rumah kontrakan saksi sedangkan terdakwa JEKLI Pgl IJEK menunggu di depan rumah, lalu Pgl BUSTAMI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 serta Kunci dari Sepeda Motor milik Pgl IZMUL kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714 bersama terdakwa JEKLI Pgl IJEK.

- Saksi korban menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714 milik Pgl IZMUL tersebut saat ini karna sudah dijual oleh terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama Pgl BUSTAMI (DPO) dan sekarang Sepeda Motor tersebut masih dalam pencarian pihak Kepolisian.

- Saksi korban menerangkan maksud dan tujuan terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama terdakwa BUSTAMI (DPO) mencuri 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, milik saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714 milik M. IZMUL ABRAR Pgl IZMUL serta 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 milik Pgl ALDO pada saat tersebut adalah karna terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama terdakwa BUSTAMI (DPO) ingin memiliki dan menguasai Handpone milik saksi dan Sepeda Motor milik Pgl IZMUL serta Handphone milik ALDO.

- Saksi korban menerangkan tidak ada memberikan izin kepada terdakwa JEKLI Pgl IJEK dan terdakwa BUSTAMI (DPO) pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, milik saksi tersebut.

- Saksi korban menerangkan akibat yang saksi alami dari pencurian yang dilakukan terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama Pgl BUSTAMI (DPO) terhadap 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, milik saksi tersebut adalah saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan layar Handphone saksi menjadi rusak dan pecah.

- Saksi korban menerangkan dengan singkat dan jelas bagaimana saksi mengalami tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, milik saksi pada saat tersebut, Bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib, saksi sedang tiduran dirumah kontrakan saksi di Jalan MAN 3 RT/001 RW/002 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sambil main Handphone, lalu sekira pukul 03.00 Wib saya meletakkan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 milik saya tersebut di samping kiri kepala saya karna saya akan tidur, lalu sekira pukul 10.00 Wib, saksi bangun tidur dan melihat Handphone saksi sudah tidak ada lagi atau hilang dan saksi menanyakan kepada teman-teman kontrakan namun tidak ada yang mengetahui, lalu teman saksi Pgl ALDO juga mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 miliknya juga hilang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang Pgl IZMUL dan saksi bertanya kepada IZMUL **"dimana sepeda motor kau"** lalu dijawab oleh IZMUL **"tidak tau, kan semalam Sepeda Motor dibawa pulang si ALDO"** lalu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata kembali kepada IZMUL “tadi si ALDO juga nyari Sepeda Motor kau, dan sekarang sama kau juga tidak ada, berarti hilang Motor kau” tidak lama kemudian datang ALDO dan juga bertanya kepada IZMUL “MUL ada motor kau sama kau” lalu dijawab oleh IZMUL “tidak ada” kemudian ALDO berkata kembali kepada IZMUL “HP ku juga hilang berarti Motor mu juga hilang, ku kira kamu yang membawa motor pas aku tidur tadi” lalu dijawab oleh IZMUL “nggak ada aku bawa, ini saja aku baru pulang” kemudian saksi bersama ALDO dan IZMUL mencari disekitar rumah kontrakan tersebut namun tidak ada lagi dan Handphone milik saksi dan milik ALDO sudah tidak aktif lagi sewaktu dihubungi, karna kejadian tersebut saksi bersama ALDO dan IZMUL pergi melaporkan ke Kantor Polisi.

- Saksi korban menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Handpone milik saksi yang hilang dicuri terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama Pgl BUSTAMI (DPO) pada saat tersebut.

- Saksi korban menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960, yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Handpone milik Pgl ALDO yang hilang dicuri terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama Pgl BUSTAMI (DPO) pada saat tersebut.

- Saksi korban menerangkan masih ingat dan mengenali seorang laki-laki bernama JEKLI Pgl IJEK yang dihadapkan kepada saksi tersebut dan benar bahwa seorang laki-laki bernama JEKLI Pgl IJEK tersebut adalah terdakwa yang mencuri Handphone milik saksi dan Sepeda Motor milik Pgl IZMUL dan Handpone milik Pgl ALDO pada saat tersebut.

----- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abadi Jaya, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Handphone yang disita oleh Pihak Kepolisian Polresta Padang dari saksi sendiri.

- Saksi menerangkan caranya sehingga 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, tersebut berada bersama saksi adalah karna Handpone tersebut dijual oleh 2 (dua) orang laki-laki kepada saksi.

- Saksi menerangkan orang yang menjual 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101, kepada saksi tersebut adalah terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama BUSTAMI (DPO) yang saksi ketahui nama orang tersebut setelah saksi berada di Polresta Padang.

- Saksi menerangkan terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama BUSTAMI (DPO) menjual 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 kepada saksi pada saat tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di Jalan Kampung Tengah Korong Talao Mundam Kelurahan Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

- Saksi menerangkan harga 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 yang dijual terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama BUSTAMI (DPO) kepada saksi pada saat tersebut adalah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan pada saat dijual terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama BUSTAMI (DPO) tersebut keadaan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dalam keadaan baik sedangkan 1 (satu) unit Handpone

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 dalam keadaan rusak dan layar pecah.

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui dan setelah saksi berada di Polresta Padang barulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 yang dijual terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama BUSTAMI (DPO) kepada saksi tersebut adalah Handphone hasil pencurian karna pada saat menjual terdakwa JEKLI Pgl IJEK mengatakan kepada saksi bahwa Handphone tersebut milik terdakwa JEKLI Pgl IJEK dijual karna sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anak nya.

- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960 dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y20s Warna Obsidian Black Nomor IMEI 1 : 869745054191119, IMEI 2 : 869745054191101 yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Handpone yang dijual terdakwa JEKLI Pgl IJEK bersama BUSTAMI (DPO) kepada saksi pada saat tersebut yang sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya dan membenarkan bahwa seorang laki-laki bernama lengkap JEKLI Pgl IJEK Bin MAIERFENDI yang dihadapkan kepada saksi tersebut adalah orang yang menjual Handphone tersebut diatas kepada saksi pada saat tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

- lalu ibu saksi bertanya "APO KASUS NYO" lalu saksi menjawab "NDAK TAU NA DO NIANG".

- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di kantor polisi dan dijelaskan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dalam melakukan perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah berhasil kami sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 5S warna merah dengan IMEI 1 867998046963499 dan IMEI 2 867998046963481 yang mana barang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah kepunyaan dari korban Ardi Danillah sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah punya ibu saksi yang bernama CIL NAINI.

- Bahwa saksi menerangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI awalnya adalah punya ibu saya, lalu ibu saksi meminjamkan nya kepada anak nya yang bernama Vivi Susanti, lalu sekira setahun yang lalu Vivi Susanti meminjamkan sepeda motor untuk saksi pergunakan dalam kegiatan sehari-sehari karena harus menjemput anak-anak sekolah, namun tidak dengan surat surat kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan caranya ibu nama CIL NAINI membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, pada tahun 2012 ibu saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI tersebut dengan cash di sebuah showroom sepeda motor, dan tujuan ibu saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk kepentingan anak-anaknya
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa ada meminjam Sepeda motor tersebut kepada saksi, dan saksi memberika kunci sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polresta Padang barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk melakukan perkara pencurian
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa meminjam sepeda motor, saksi tidak ada menduga bahwa ia meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan perkara pencurian.

----- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO dan setelah itu terdakwa melewati rumah potong dekat Pasar Lubuk Buaya kemudian terdakwa melihat teman terdakwa bernama BUSTAMI (DPO) kemudian terdakwa berhenti dulu dan bercerita-cerita BUSTAMI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan BUSTAMI (DPO) minta tolong antar ke tempat temannya ke daerah Subangek dan setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pun pergi berboncengan dengan BUSTAMI ke Subangek tersebut dan setelah sampai disebuah rumah kemudian terdakwa langsung disuruh berhenti oleh BUSTAMI (DPO) dan terdakwa disuruh menunggu oleh BUSTAMI (DPO) didepan rumah tersebut dan setelah itu BUSTAMI (DPO) langsung berteriak didepan pintu rumah "assalamualaikum" dan setelah tidak ada yang menjawab kemudian BUSTAMI (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 dan setelah itu terdakwa tahu kalau BUSTAMI (DPO) tengah mencuri sepeda motor dari rumah tersebut dan BUSTAMI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang dan sesampainya di jalan BY Pass, terdakwa berpisah dari BUSTAMI (DPO) dan bertemu kembali di rumah potong Lubuk Buaya tersebut dan setelah itu terdakwa disuruh cari oleh BUSTAMI (DPO) penampung sepeda motor tersebut dan karena terdakwa tidak kunjung menemukan pembeli dari sepeda motor yang telah dicuri tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil curian kami kepada NANO adik terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didaerah Khatib Sulaiman dan uangnya terdakwa serahkan kepada BUSTAMI (DPO) dan terdakwa dibelikan rokok serta jajanan lainnya oleh BUSTAMI (DPO) sedangkan untuk handphone milik korban yang telah diambil oleh BUSTAMI (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya karena BUSTAMI (DPO) tidak mengatakannya kepada terdakwa dan setelah itu kami pun bubar masing-masing kerumah kami

- Bahwa terdakwa menerangkan alat bantu lain yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange BA 4722 BO
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan BUSTAMI (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang milik korban tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 tersebut terdakwa gadaikan kepada NANO adik terdakwa sendiri didaerah Khatib Sulaiman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa masih ingat dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk mengantar BUSTAMI (DPO) ke tempat kejadian
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada BUSTAMI (DPO) dan terdakwa hanya mendapatkan jajan berupa rokok dan chip slot dari BUSTAMI (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu dimana keberadaan BUSTAMI (DPO) pada saat ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang
4. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Menimbang bahwa adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO dan setelah itu terdakwa melewati rumah potong dekat Pasar Lubuk Buaya kemudian terdakwa menghampiri Bustami selanjutnya terdakwa dan Bustami pergi ke daerah Sungai Bangek kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Bustami berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange No Pol 4722 BO ke Sungai Bangek tersebut dan setelah sampai disebuah rumah yang ternyata milik saksi Ramadanil Afif kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, kemudian Bustami turun sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil memperhatikan keadaan sekitar rumah tersebut, setelah itu Bustami langsung berteriak didepan pintu rumah “assalamualaikum” dan setelah terdakwa dan Bustami tidak ada mendengar orang menjawab kemudian Bustami langsung masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557, kemudian terdakwa melihat Bustami mendorong sepeda motor tersebut pergi dan terdakwa mengikuti Bustami dari belakang sampai di jalan BY Pass.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu Barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 milik Ramadanil Afif yang semuanya bernilai lebih kurang Rp.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 yang diambil oleh terdakwa seluruhnya adalah milik Ramadanil Afif.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Ramadanil Afif telah masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 yang semuanya bernilai lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana tujuan para terdakwa adalah untuk menjual 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 tersebut lalu uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kelima Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa pencurian di rumah saksi Ramadanil Afif pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di jalan Perumahan ABI Nomor E9 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Bustami (DPO) secara bersama-sama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



sehingga dapat mempermudah terjadinya pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini pun telah dapat kami buktikan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keenam Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714.
2. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714.
3. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960.
4. 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5s Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.



Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKLI panggilan IJEK BIN MAERFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714.
 2. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 5428 CS Nomor Rangka : MH1JM2111HK231320, Nomor Mesin : JM21E-1225714.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : M.Izmul Abrar Pgl. Izmul.

3. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A5s Warna Hitam Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960.
4. 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5s Nomor IMEI 1 : 864315047651978, IMEI 2 : 864315047651960.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : Aldo Prayoga.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H. dan Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pdg.